

SALINAN



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SUNGAI PENUH

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SUNGAI PENUH
NOMOR 2/HK.03.1/1572/2022
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SUNGAI PENUH TAHUN 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SUNGAI PENUH,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2020-2024 yang menyatakan bahwa dalam rangka untuk memastikan program mikro serta monitoring dan evaluasi atas implementasinya, setiap kementerian/lembaga/pemerintah daerah dapat membentuk Tim Reformasi Birokrasi di internal kementerian/lembaga/pemerintah daerah;
 - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan untuk melaksanakan reformasi birokrasi di lingkungan Komisi Pemilihan

Umum Kota Sungai Penuh, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Sungai Penuh tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Sungai Penuh Tahun 2022;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 2. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010-2025;
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786);
 4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 441);
 5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 442);

6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 612/ORT.04- Kpt/05/KPU/XII/2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi Komisi Pemilihan Umum Tahun 2020-2024;
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SUNGAI PENUH TENTANG PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SUNGAI PENUH TAHUN 2022.
- KESATU : Membentuk dan menetapkan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Sungai Penuh Tahun 2021, yang terdiri dari:
1. Tim Pengarah;
 2. Tim Pelaksana, yang terbagi dalam:
 - a) Tim Manajemen Perubahan;
 - b) Tim Penata Peraturan Perundang/Deregulasi Kebijakan;
 - c) Tim Penataan Organisasi/Kelembagaan;
 - d) Tim Penataan Tata Laksana;
 - e) Tim Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia;

f) Tim Penguatan Akuntabilitas;

g) Tim Pengawasan; dan

h) Tim Pelayanan Publik; dan

3. Tim Agen Perubahan.

KEDUA : Susunan keanggotaan Tim Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA : Tugas Tim Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya tim-tim di atas perlu melakukan koordinasi internal maupun eksternal dengan instansi terkait serta bertanggung jawab kepada Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan sampai dengan bulan Desember tahun 2022.

Ditetapkan di Sungai Penuh
pada tanggal 26 Januari 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SUNGAI PENUH,

ttd.

IRWAN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SUNGAI PENUH
Kepala Subbagian Hukum dan SDM,



Ade Citra

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SUNGAI PENUH

NOMOR 2/HK.03.1/1572/2022

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SUNGAI PENUH TAHUN 2022

TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KPU KOTA SUNGAI PENUH

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
1	2	3	4	5
	PENGARAH			
1.	Ir. Irwan	Ketua KPU	Pengarah merangkap Ketua	Pengarah
2.	Fadli Khairon, S.E.	Anggota KPU	Pengarah merangkap Anggota	Pengarah
3.	H. MHD. Ikhsan, SE, MM.	Anggota KPU	Pengarah merangkap Anggota	Pengarah
4.	Johandra, S.HI.	Anggota KPU	Pengarah merangkap Anggota	Pengarah
5.	Eis Dapid Lendra, S.Pd.	Anggota KPU	Pengarah merangkap Anggota	Pengarah

	PELAKSANA			
1.	H. Dewi Aprida, SE, M.Si.	Sekretaris KPU Kota Sungai Penuh	Ketua	Ketua
I.	TIM MANAJEMEN PERUBAHAN			
1.	Utammimi, S.H.	Kepala Subbagian Perencanaan Data dan Informasi	Koordinator merangkap Anggota	<ul style="list-style-type: none"> - Menyusun strategi manajemen perubahan dan strategi komunikasi pada Komisi Pemilihan Umum Kota Sungai Penuh - Melaksanakan sosialisasi dan internalisasi manajemen perubahan dalam rangka reformasi birokrasi
2.	Mutiara Muslim, S.T.	Staf Subbagian Perencanaan Data dan Informasi	Asesor	
3.	Karseno Budiantara, S.H.	Staf Subbagian Perencanaan Data dan Informasi	Anggota	
II.	TIM PENATAAN PERATURAN PERUNDANGAN/DEREGULASI KEBIJAKAN			
1.	Ade Citra, S.Sos., MM.	Kepala Subbagian Hukum dan SDM	Koordinator merangkap Anggota	<ul style="list-style-type: none"> - Mengidentifikasi peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan Komisi Pemilihan Umum Kota Sungai Penuh - Melakukan pemetaan peraturan perundang-undangan yang tidak harmonis atau tidak sinkron di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Sungai Penuh
2.	Widia Wati, S.H.	Staf Subbagian Hukum dan SDM	Asesor	
3.	Novriyansyah, S.H.	Staf Subbagian Hukum dan SDM	Anggota	
III.	TIM PENATA ORGANISISASI/KELEMBAGAAN			
1.	Ade Citra, S.Sos., MM.	<ul style="list-style-type: none"> - Kepala Subbagian Hukum dan SDM - Plt. Kepala Subbagian Keuangan Umum dan Logistik 	Koordinator merangkap Anggota	<ul style="list-style-type: none"> - Membentuk unit kerja yang menangani fungsi organisasi, tata laksana, kepegawaian, dan diklat yang mampu mendukung tercapainya tujuan dan sasaran demokrasi

2.	Fardin Laia, S.IP	Staf Subbagian Keuangan, Umum dan Logistik	Asesor	
3.	Iis Jamilah S.I.POL	Staf Subbagian Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota	
IV. TIM PENATAAN TATA LAKSANA				
1.	Utammimi, S.H	- Kepala Subbagian Perencanaan Data dan Informasi - Plt. Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat	Koordinator merangkap Anggota	<ul style="list-style-type: none"> - Mengkoordinasikan penyiapan dokumen SOP <i>core business</i> - Mengkoordinasikan pembangunan atau pengembangan <i>e-government</i>
2.	Lizya Arie Syaela Purba, S.Kom.	Staf Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat	Asesor	
3.	Wiwin Zutrayadi, S.I.P	Staf Subbagian Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota	
V. TIM SISTEM MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA				
1.	Ade Citra, S.Sos. MM	Kepala Subbagian Hukum dan SDM	Koordinator merangkap Anggota	<ul style="list-style-type: none"> - Melaksanakan sistem rekrutmen yang terbuka, transparan, akuntabel, dan berbasis kompetensi - Melakukan asesmen individu berdasarkan

2.	Novriyansyah, S.H.	Staf Subbagian Hukum dan SDM	Asesor	<p>kompetensi</p> <ul style="list-style-type: none"> - Melaksanakan penerapan sistem penilaian kinerja individu - Membangun sistem dan proses pendidikan dan pelatihan pegawai berbasis kompetensi dalam pengelolaan kebijakan dan pelayanan publik
3.	Widia Wati, S.H.	Staf Subbagian Hukum dan SDM	Anggota	
VI. TIM PENGAWASAN				
1.	Ade Citra, S.Sos.	Kepala Subbagian Hukum dan SDM	Koordinator merangkap Anggota	<ul style="list-style-type: none"> - Melaksanakan penerapan sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) pada Komisi Pemilihan Umum Kota Sungai Penuh - Meningkatkan Peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) sebagai <i>Quality Assurance</i> dan <i>Consulting</i>
2.	Widia Wati, S.H.	Staf Subbagian Hukum dan SDM	Asesor	
3.	Novriyansyah, S.H.	Staf Subbagian Hukum dan SDM	Anggota	
VII. TIM PENGUATAN AKUNTABILITAS				
1.	Utammimi, S.H.	Kepala Subbagian Perencanaan Data dan Informasi	Koordinator merangkap Anggota	<ul style="list-style-type: none"> - Membangun sistem yang mampu mendorong tercapainya kinerja organisasi yang terukur - Menyusun Indikator Kinerja Utama (IKU) Komisi Pemilihan Umum Kota Sungai Penuh
2.	Mutiara Muslim, S.T.	Staf Subbagian Perencanaan Data dan Informasi	Asesor	
3.	Karseno Budiantara, S.H.	Staf Subbagian Perencanaan Data dan Informasi	Anggota	

VIII TIM PELAYANAN PUBLIK				
1.	Ade Citra, S.Sos., MM.	<ul style="list-style-type: none"> - Kepala Subbagian Hukum dan SDM - Plt. Kepala Subbagian Keuangan Umum dan Logistik 	Koordinator merangkap Anggota	<ul style="list-style-type: none"> - Menerapkan standar pelayanan publik - Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik
2.	Lizya Arie Syaela Purba, S.Kom.	Staf Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat	Asesor	
3.	Devi Annisyah Hasibuan, S.H.	Staf Subbagian Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota	
IX. TIM AGEN PERUBAHAN				
1.	Hj. Dewi Aprida, SE, M.Si.	Sekretaris	Ketua	Ketua
2.	Utammimi, S.H.	<ul style="list-style-type: none"> - Kepala Subbagian Perencanaan Data dan Informasi - Plt. Kepala subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat 	Wakil Ketua dan Koordinator	<ul style="list-style-type: none"> - Membuat rencana aksi dari program-program reformasi yang sudah akan dijalankan - bersama Tim Reformasi Birokrasi Sekretariat - Merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi kegiatan di setiap program Reformasi Birokrasi Sekretariat, serta melaporkan kepada Tim Pengarah setiap bulan bersama Tim Reformasi Birokrasi

3.	Ade Citra, S.Sos, MM.	<ul style="list-style-type: none">- Kepala Subbagian Hukum dan SDM- Plt. Kepala Subbagian Keuangan Umum dan Logistik	Anggota	<ul style="list-style-type: none">dan- Melakukan kampanye dan mengajak setiap pegawai untuk melakukan perubahan mental dan perilaku yang sejalan dengan Reformasi
----	-----------------------	---	---------	--


Ditetapkan di Sungai Penuh
pada tanggal 26 Januari 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SUNGAI PENUH,

ttd.

IRWAN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SUNGAI PENUH
Kepala Subbagian Hukum dan SDM,



Ade Citra